

# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 DI LOMBOK BARAT

Lalu Silammaulanawa Izzati<sup>1</sup>, Muh Rizal Hamdi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam

Email Koresponden: [maulanaizzati540@gmail.com](mailto:maulanaizzati540@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to analyze public perceptions of female legislative candidates in the 2024 General Election (Pemilu) in Electoral District (Dapil) 1 Gerung–Kuripan, West Lombok Regency, and to identify social, cultural, political, and economic factors influencing their electability. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving female legislative candidates, community leaders, election organizers, and residents in the study area. The results indicate that public perception tends to be conservative and gender-biased, with politics still viewed as a male-dominated sphere. Supporting factors include increased education, access to political information, and support from family and social communities. In contrast, inhibiting factors include patriarchal culture, limited structural support from political parties, and low understanding of affirmative policies for female representation. The absence of elected female legislative candidates in the 2024 election demonstrates that the affirmative policies stipulated in Law No. 7 of 2017 and Law No. 2 of 2008 jo. Law No. 2 of 2011 have not been fully effective. The findings of this study are expected to serve as a basis for improving political education and gender awareness at the local level.*

**Keywords:** *public perception, female legislative candidates, 2024 General Election*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Gerung–Kuripan Kabupaten Lombok Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memengaruhi keterpilihan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap calon legislatif perempuan, tokoh

masyarakat, penyelenggara pemilu, serta warga di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih cenderung konservatif dan bias gender, di mana politik masih dianggap sebagai ranah laki-laki. Faktor pendukung yang muncul meliputi meningkatnya pendidikan, akses informasi politik, serta dukungan keluarga dan komunitas sosial. Sementara itu, faktor penghambat meliputi budaya patriarki, minimnya dukungan struktural partai politik, dan rendahnya pemahaman terhadap kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Tidak adanya calon legislatif perempuan yang terpilih pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum sepenuhnya berjalan efektif. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Persepsi masyarakat, Calon legislatif perempuan, Pemilu 2024

Article history:

Received: 01/11/2025

Approved : 20/11/2025

**STIS Darussalam Bermi**

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

## **Pendahuluan**

Dalam sistem demokrasi modern, pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan menentukan arah kebijakan pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Pemilu menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Pemilu tidak hanya sekadar proses politik, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Salah satu isu yang menjadi perhatian penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah keterwakilan perempuan dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

lembaga legislatif. Perempuan memiliki peran strategis dalam politik karena selain menjadi bagian terbesar dari populasi penduduk, mereka juga berpotensi membawa perspektif yang lebih inklusif dalam pengambilan kebijakan publik. Namun demikian, keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari harapan, meskipun regulasi telah menetapkan kuota minimal 30% bagi calon perempuan dalam daftar calon legislatif.<sup>3</sup> Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI baru mencapai 22,1%, meningkat dari 17,3% pada periode sebelumnya, namun masih di bawah target ideal.<sup>4</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan representasi perempuan bukan hanya soal regulasi, tetapi berkaitan dengan persepsi sosial, budaya, dan politik masyarakat pada peran perempuan.<sup>5</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya telah berupaya menjelaskan fenomena rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian Suciptaningsih (2018), tentang Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal, menemukan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif masih rendah akibat minimnya dukungan politik dan budaya patriarki yang kuat.<sup>6</sup> Kemudian pada penelitian Nuraini (2023) di Tangerang mengungkapkan bahwa persepsi pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan masih dipengaruhi oleh stereotip gender yang menilai perempuan kurang layak menjadi pemimpin.<sup>7</sup> Sementara itu, Sefani (2023) dalam studinya di Banda Aceh menyoroti masih adanya keraguan masyarakat terhadap kemampuan perempuan untuk berkiprah di ranah politik karena faktor sosial dan struktural yang membatasi ruang gerak mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 177.

<sup>4</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Data Hasil Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di DPR RI (2020).

<sup>5</sup> Mufidah, "Afirmasi Politik Perempuan di Era Reformasi," *Jurnal Demokrasi dan Pembangunan* 6, No. 1 (2023)

<sup>6</sup> Suciptaningsih, "Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal," *Jurnal Komunitas*, 2018, hlm. 21.

<sup>7</sup> Nuraini, "Gender dan Pemilu (Studi atas Persepsi Pemilih Perempuan terhadap Caleg Perempuan Dapil 6 Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023, hlm. 45.

<sup>8</sup> Sefani, "Persepsi Perempuan terhadap Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)," *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 38.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada aspek lokasi dan fokus kajian, yaitu menganalisis persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan pada pemilu 2024 di lombok barat. Wilayah ini dipilih karena memiliki karakter sosial yang unik, di mana nilai-nilai religius dan budaya patriarki masih berpengaruh kuat terhadap perilaku politik masyarakat. Hasil sementara menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di daerah ini masih terbatas, dan belum ada calon legislatif perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD pada Pemilu tahun 2024. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmatif yang bersifat normatif dan penerimaan masyarakat yang masih bias gender.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan pada pemilu 2024 di lombok barat serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi tingkat keterpilihan mereka. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana konstruksi sosial masyarakat membentuk pandangan terhadap peran perempuan dalam politik lokal.

Secara akademik, artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam konteks demokrasi, kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, partai politik, dan masyarakat untuk memperkuat peran perempuan dalam politik serta mendorong terciptanya sistem demokrasi yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap calon legislatif perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga di wilayah Gerung dan Kuripan. Analisis dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman.<sup>9</sup> Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan persepsi masyarakat secara

---

<sup>9</sup> Miles, M. B. & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, California: Sage Publications, 1994, hlm. 16.

objektif dan memberikan kontribusi terhadap penguatan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal.<sup>10</sup>

## Pembahasan

### A. Persepsi Umum Masyarakat terhadap Calon Legislatif Perempuan

Persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Gerung–Kuripan Kabupaten Lombok Barat masih menunjukkan kecenderungan yang konservatif. Dari hasil penelitian lapangan, sebagian besar masyarakat menilai bahwa politik merupakan dunia laki-laki yang penuh kompetisi, sehingga tidak semua perempuan dianggap mampu bersaing di dalamnya.<sup>11</sup>

Dalam wawancara dengan Sebagian Masyarakat di Kecamatan Gerung, sebagian besar mengungkapkan bahwa perempuan cenderung kurang tegas dan mudah terbawa perasaan.<sup>12</sup> Pandangan ini muncul karena masyarakat masih mengaitkan peran politik dengan kemampuan fisik dan emosional, dua hal ini dianggap politik oleh laki-laki.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Kuripan juga beranggapan bahwa perempuan sebaiknya lebih fokus pada tanggung jawab keluarga.<sup>13</sup> Meskipun perempuan dinilai berperan penting dalam kegiatan sosial dan keagamaan, ketika berbicara tentang kepemimpinan politik, masyarakat masih menunjukkan sikap ragu-ragu.

Melalui observasi pada kegiatan kampanye menunjukkan bahwa kehadiran calon legislatif perempuan belum mendapat perhatian yang luas dari pemilih. Di beberapa titik kampanye, masyarakat lebih tertarik pada calon laki-laki yang dinilai memiliki jaringan lebih kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan.

Ketika ditelusuri lebih dalam, pandangan seperti ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh pola sosial dan budaya yang telah mengakar lama. Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, laki-laki masih dianggap sebagai figur utama dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Babussalam Kecamatan Gerung, disebutkan bahwa perempuan dianggap memiliki

---

<sup>10</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)

<sup>11</sup> Hasil *Wawancara* dengan Masyarakat Desa Kuripan Timur Pada 17 Juni 2025.

<sup>12</sup> Hasil *Wawancara* dengan warga gerung Selatan pada 19 Juni 2025.

<sup>13</sup> Hasil Observasi lapangan di kecamatan kuripan pada 15 Juni 2025.

banyak batasan, baik secara sosial maupun religius.<sup>14</sup> Mereka menjelaskan, meskipun perempuan memiliki niat baik, masyarakat masih sulit menerima jika seorang perempuan tampil memimpin di ruang publik.

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat masih menempatkan perempuan pada posisi yang bersifat pendukung, bukan penentu. Pemahaman seperti ini memengaruhi cara masyarakat menilai kemampuan perempuan dalam dunia politik yang dianggap keras dan penuh risiko.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelompok masyarakat, terutama dari kalangan kaum muda, yang mulai menunjukkan pandangan yang berbeda. Beberapa dari kalangan kaum muda menilai bahwa perempuan justru memiliki karakter yang lebih jujur dan peduli terhadap kepentingan sosial.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan munculnya kesadaran baru bahwa politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal moralitas dan kepedulian.

Meski pandangan tersebut belum menjadi arus utama, kehadirannya memberi sinyal positif terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung. Perubahan ini tumbuh seiring meningkatnya akses pendidikan dan informasi politik di kalangan kaum muda muda.<sup>17</sup>

Dari sisi masyarakat umum, masih banyak yang menilai bahwa pengalaman dan kemampuan membangun relasi adalah faktor penting dalam memilih calon legislatif. Karena itu, calon laki-laki lebih mudah mendapat kepercayaan karena dianggap lebih berani dan berpengaruh dalam birokrasi.

Banyak masyarakat mengaku mengenal caleg laki-laki lebih dekat, baik karena intensitas sosialisasi yang tinggi maupun karena keterlibatan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan. Sementara caleg perempuan

---

<sup>14</sup> Hasil *Wawancara* dengan tokoh masyarakat di Kecamatan kuripan pada 1 Juli 2025.

<sup>15</sup> Rini, Sulastri. “Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action,” *Khazanah Multidisiplin* 1, No. 2 (2020).

<sup>16</sup> Ayu, Nur. “Gender dan Pemilu: Studi atas Persepsi Pemilih Perempuan terhadap Caleg Perempuan di Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019,” *Repository UIN Jakarta* (2020).

<sup>17</sup> Hidayah, Siti Nurul. “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Perspektif Politik Ide dan Politik Kehadiran,” *Jurnal Politik Gender dan Demokrasi* 4, No. 2 (2022).

umumnya masih memiliki keterbatasan ruang gerak dan sumber daya untuk menjangkau pemilih.<sup>18</sup>

Minimnya dukungan dari struktur politik memperburuk situasi ini. Dalam wawancara dengan salah satu calon Perempuan Mamik Sulistyowati S.E, bahwa partai hanya memberikan dukungan administratif tanpa bantuan logistik dan pelatihan politik yang memadai.<sup>19</sup> Akibatnya, caleg perempuan harus berjuang dengan sumber daya terbatas di tengah persaingan yang sangat ketat.

Dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian masyarakat bahkan beranggapan bahwa caleg perempuan yang aktif di politik akan mengabaikan tanggung jawab rumah tangganya. Stereotip gender menjadi hambatan psikologis bagi perempuan untuk mendapatkan kepercayaan publik.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh caleg perempuan cenderung lebih sederhana. Mereka lebih banyak menggunakan pendekatan personal dengan mendatangi kelompok ibu-ibu pengajian, arisan, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Strategi ini efektif dalam membangun kedekatan emosional, tetapi tidak cukup kuat dalam membentuk persepsi politik yang luas.<sup>21</sup>

Masyarakat yang memiliki pendidikan menengah ke atas cenderung lebih rasional dalam menilai calon. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan jenis kelamin, tetapi lebih memperhatikan rekam jejak dan program kerja caleg. Namun jumlah pemilih seperti ini masih terbatas di wilayah Kecamatan Gerung–Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

Di sisi lain, masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang rendah lebih mudah dipengaruhi oleh faktor emosional dan hubungan personal. Mereka cenderung memilih calon yang sering hadir di acara masyarakat, tanpa memperhatikan substansi program yang ditawarkan. Situasi ini merugikan caleg perempuan yang tidak memiliki sumber daya besar untuk melakukan sosialisasi masif.

---

<sup>18</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, *Data Calon Legislatif dan Hasil Pemilu 2024 di Dapil 1 Gerung–Kuripan* (Lombok Barat: KPU, 2024).

<sup>19</sup> Hasil *Wawancara* dengan Calon Legislatif Perempuan Mamik sulistyowati S.E pada 7 Juli 2025.

<sup>20</sup> Ainiyah, Mufidatun Maghfiroh, dkk. “Dilema Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif PPP di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu 2024,” *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, No. 3 (2024).

<sup>21</sup> Observasi Kampanye Caleg Perempuan, Kuripan, 23 Juni 2024.

Dari hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami maksud dari kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Kebijakan yang seharusnya menjadi bentuk dukungan bagi peningkatan partisipasi perempuan masih sering dipahami secara sempit sebagai pemenuhan kuota administratif semata. Akibatnya, calon perempuan sering kali dipersepsikan bukan karena kemampuan, tetapi karena aturan yang mewajibkan keterlibatan mereka dalam daftar calon legislatif.<sup>22</sup>

Meski demikian, masih terdapat segelintir masyarakat yang memiliki pandangan positif terhadap perempuan di dunia politik. Mereka percaya bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk membawa perubahan melalui pendekatan yang lebih lembut dan solutif. Pandangan ini meski minoritas, memberi harapan bagi munculnya ruang partisipasi baru bagi perempuan.

Secara umum, persepsi masyarakat di Dapil 1 Gerung–Kuripan masih berlapis antara keinginan untuk menghormati perempuan dan ketidakpercayaan terhadap kapasitas mereka. Perubahan menuju penerimaan penuh masih memerlukan waktu, dukungan sosial, dan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap caleg perempuan di Kecamatan Gerung-Kuripan Kabupaten Lombok Barat ini masih terhambat oleh nilai-nilai tradisional dan struktur sosial yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan politik. Namun, mulai muncul kesadaran baru di sebagian kelompok masyarakat yang menilai bahwa keterlibatan perempuan bukan hanya kebutuhan hukum, melainkan kebutuhan moral dan sosial bagi demokrasi yang lebih berkeadilan.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Calon Legislatif Perempuan**

Persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan di Dapil 1 Gerung–Kuripan Kabupaten Lombok Barat tidak terlepas dari pengaruh

---

<sup>22</sup> Hasil *Wawancara* dengan anggota KPU Kabupaten Lombok Barat Pada 15 Juli 2025.

berbagai faktor yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap perempuan di dunia politik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal calon, tetapi juga oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat mendukung, seperti meningkatnya pendidikan dan akses informasi politik, serta dukungan keluarga dan komunitas sosial; namun sebagian lainnya menjadi penghambat, seperti kuatnya budaya patriarki, minimnya dukungan partai politik, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan keterwakilan perempuan. Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat ini, dapat dilihat bagaimana proses pembentukan persepsi masyarakat berlangsung serta tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam memperjuangkan posisi politik di tingkat lokal.

## **1. Faktor Pendukung**

### **1) Meningkatnya Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung perubahan persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke atas memiliki cara pandang yang lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Mereka menilai kemampuan seseorang dari aspek keilmuan, pengalaman, dan kejujuran, bukan dari jenis kelamin. Pola pikir rasional seperti ini banyak ditemukan di kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan di wilayah Gerung.

Dengan meningkatnya pendidikan, masyarakat juga lebih mudah memahami nilai-nilai demokrasi dan pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik Sekolah dan perguruan tinggi menjadi wadah yang efektif dalam menanamkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak politik warga negara. Hal ini tampak dari hasil wawancara dengan beberapa generasi muda yang menilai perempuan memiliki potensi besar untuk membawa aspirasi masyarakat kecil, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan.

### **2) Akses Informasi Politik**

Akses informasi yang lebih luas menjadi faktor pendukung dalam membentuk persepsi positif masyarakat terhadap calon

legislatif perempuan. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat kini lebih mudah memperoleh informasi tentang kandidat melalui media sosial, situs resmi partai, dan pemberitaan lokal. Hal ini memungkinkan perempuan memperkenalkan diri secara langsung kepada masyarakat tanpa harus sepenuhnya bergantung pada struktur politik formal.

Berdasarkan observasi peneliti, beberapa caleg perempuan di Dapil 1 Gerung–Kuripan berhasil memanfaatkan media sosial untuk membangun citra yang positif dan menyampaikan gagasan mereka secara efektif. Aktivitas kampanye digital seperti penyebaran video kegiatan sosial dan dialog publik membantu masyarakat mengenal figur perempuan dari sisi yang lebih humanis. Melalui cara ini, masyarakat mulai melihat bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dalam komunikasi politik dan kepemimpinan.

### **3) Dukungan Keluarga dan Komunitas Sosial**

Banyak calon legislatif perempuan yang memperoleh dukungan moral dan material dari keluarga terdekat, terutama dari suami dan anak-anak. Dukungan keluarga ini menjadi fondasi utama bagi perempuan untuk tampil percaya diri di ruang publik yang selama ini didominasi laki-laki. Selain keluarga, peran komunitas sosial seperti kelompok pengajian, arisan, dan organisasi perempuan turut memperkuat penerimaan masyarakat. Komunitas tersebut menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan sosial.

## **2. Faktor Penghambat**

### **1). Budaya Patriarki**

Yang menjadi hambatan paling dominan terhadap persepsi masyarakat adalah masih kuatnya budaya patriarki yang masih dalam kehidupan sosial masyarakat Lombok Barat. Dalam pandangan beberapa Masyarakat di kecamatan Gerung–Kuripan, politik masih dianggap sebagai ranah laki-laki, sedangkan perempuan dianggap lebih cocok mengurus rumah tangga. Sikap ini menyebabkan masyarakat cenderung meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin dan mengambil keputusan di ruang publik.

Pandangan budaya yang konservatif ini diwariskan secara turun-temurun dan masih dijumpai di banyak wilayah pedesaan.<sup>23</sup> Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat di Kuripan, disebutkan bahwa sebagian besar warga masih memandang “pemimpin ideal” adalah laki-laki. Hal ini menjadi tantangan besar bagi calon perempuan yang harus berjuang dua kali lebih keras untuk membuktikan kemampuannya di hadapan publik.

## 2). Minimnya Dukungan dari Partai Politik

Minimnya dukungan struktural dari partai politik terhadap kader perempuan. Walaupun peraturan mewajibkan adanya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, pada kenyataannya banyak partai yang hanya memenuhi ketentuan tersebut secara administratif tanpa memberikan pelatihan, pendampingan, maupun dukungan logistik yang memadai.<sup>24</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu calon Perempuan Mamik Sulistyowati S.E, beliau menyebutkan bahwa sebagian besar kegiatan kampanye dibiayai sendiri oleh calon, sementara bantuan dari partai hampir tidak ada.<sup>25</sup> Kondisi ini membuat perempuan sulit bersaing dengan calon laki-laki yang memiliki jaringan politik dan finansial lebih besar. Kurangnya dukungan partai juga menghambat perempuan dalam memperluas jangkauan kampanye dan membangun citra publik yang kuat.

## 3). Rendahnya Pemahaman terhadap Kebijakan Keterwakilan Perempuan

Berdasarkan wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, sebagian masyarakat belum memahami bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi peluang yang setara bagi perempuan dalam dunia politik. Banyak warga yang justru menganggap calon perempuan “muncul karena aturan,” bukan karena kapasitas atau kompetensinya.

## C. Implikasi dan Upaya Mengubah Persepsi Masyarakat terhadap Calon Legislatif Perempuan

---

<sup>23</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Kuripan 20 Juli 2025.

<sup>24</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, *Data Calon Legislatif dan Hasil Pemilu 2024 di Dapil 1 Gerung-Kuripan* (Lombok Barat: KPU, 2024).

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Mamik Sulistyowati S.E pada 7 Juli 2025.

Hasil penelitian di Dapil 1 Gerung–Kuripan Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan membawa implikasi penting terhadap dinamika politik lokal. Rendahnya penerimaan sebagian masyarakat terhadap calon perempuan berdampak pada keterbatasan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik praktis. Hal ini dapat memengaruhi peluang keterpilihan perempuan, dan berdampak pada kurangnya representasi suara perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan daerah.

Terbentuknya kesenjangan antara kebijakan afirmasi dengan penerapan di lapangan. Meskipun aturan tentang keterwakilan 30% perempuan telah diterapkan, masyarakat belum sepenuhnya memahami urgensi dari kebijakan tersebut. Akibatnya, implementasi kebijakan ini lebih bersifat administratif daripada substantif.

Dari perspektif sosial, persepsi masyarakat yang masih bias terhadap peran perempuan menyebabkan partisipasi politik perempuan belum berjalan secara optimal. Masyarakat masih cenderung menilai perempuan dari peran domestiknya, bukan dari kompetensi dan integritasnya. Dalam konteks ekonomi, minimnya dukungan terhadap calon legislatif perempuan menyebabkan kandidat perempuan sulit bersaing dengan kandidat laki-laki yang memiliki akses lebih besar terhadap dana kampanye dan jaringan politik. Implikasi ini memperkuat kesenjangan elektoral yang pada akhirnya berdampak terhadap rendahnya angka keterpilihan perempuan. Jika kondisi ini tidak diubah, maka peluang perempuan untuk memperjuangkan aspirasi gender di lembaga politik akan tetap terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mengubah persepsi masyarakat agar lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Salah satu langkah penting adalah melalui pendidikan politik dan sosialisasi berkelanjutan di tingkat akar rumput. Kemudian, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab moral dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya representasi perempuan. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat menjelang Pemilu 2024 terbukti efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan afirmasi. Namun, ke depan, kegiatan sosialisasi harus lebih masif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dampaknya lebih merata.

Kemudian Partai politik sebagai wadah utama kaderisasi juga memiliki peran penting dalam memperkuat posisi perempuan di dunia politik. Partai harus memberikan pelatihan, pendampingan, serta dukungan logistik kepada kader perempuan secara proporsional. Tanpa dukungan struktural dari partai, perempuan akan sulit membangun kepercayaan publik dan bersaing dengan kandidat laki-laki yang lebih mapan secara politik dan ekonomi. Dan terakhir, peran media massa dalam membentuk opini publik yang positif terhadap perempuan. Media harus lebih aktif menampilkan figur-figur perempuan inspiratif yang memiliki integritas dan kepemimpinan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dapil 1 Gerung–Kuripan Kabupaten Lombok Barat, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap calon legislatif perempuan masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kompleks. Meskipun sebagian masyarakat mulai menunjukkan pandangan positif terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, penerimaan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan elektoral yang nyata. Hal ini terbukti dari hasil Pemilu 2024, di mana tidak ada satu pun calon legislatif perempuan yang berhasil terpilih di dapil tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan kesetaraan gender mulai tumbuh, masyarakat masih cenderung memilih kandidat laki-laki yang dianggap lebih dominan dan berpengaruh di tingkat lokal.

Faktor-faktor yang mendukung persepsi positif masyarakat meliputi meningkatnya tingkat pendidikan, kemajuan teknologi informasi yang memperluas akses politik, serta dukungan keluarga dan komunitas sosial terhadap calon perempuan. Namun, faktor penghambat masih lebih kuat, seperti kuatnya budaya patriarki, minimnya dukungan struktural dari partai politik, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan afirmasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon, belum mampu mendorong keterpilihan perempuan secara substantif di lapangan.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa peningkatan keterwakilan politik perempuan tidak cukup hanya diatur melalui regulasi,

tetapi harus disertai perubahan budaya politik dan peningkatan literasi masyarakat terhadap pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Diperlukan sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengedukasi publik secara berkelanjutan agar perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari proses demokrasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian komparatif di beberapa daerah lain guna menilai sejauh mana implementasi kebijakan afirmasi berdampak terhadap keterpilihan perempuan, serta bagaimana strategi komunikasi politik dapat digunakan untuk memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap calon perempuan.

### **Daftar Pustaka**

- Ainiyah, Mufidatun Maghfiroh, dkk., “Dilema Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif PPP di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu 2024,” *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, No. 3 (2024).
- Ayu, Nur, “Gender dan Pemilu: Studi atas Persepsi Pemilih Perempuan terhadap Caleg Perempuan di Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019,” Repository UIN Jakarta (2020).
- Hidayah, Siti Nurul, “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Perspektif Politik Ide dan Politik Kehadiran,” *Jurnal Politik Gender dan Demokrasi* 4, No. 2 (2022).
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, *Data Calon Legislatif dan Hasil Pemilu 2024 di Dapil 1 Gerung–Kuripan* (Lombok Barat: KPU, 2024).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Data Hasil Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di DPR RI* (KPU, 2020).
- Mufidah, “Afirmasi Politik Perempuan di Era Reformasi,” *Jurnal Demokrasi dan Pembangunan* 6, No. 1 (2023).
- Miles, M. B. & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 16.

**@Copyright\_ Lalu Silammaulanawa Izzati, Muh Rizal Hamdi**

Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Lombok Barat

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

Nuraini, *Gender dan Pemilu (Studi atas Persepsi Pemilih Perempuan terhadap Caleg Perempuan Dapil 6 Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023, hlm. 45.

Rini, Sulastri, “Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action,” *Khazanah Multidisiplin* 1, No. 2 (2020).

Sefani, *Persepsi Perempuan terhadap Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 38.

Suciptaningsih, “Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal,” *Jurnal Komunitas*, 2018, hlm. 21.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170).

Wawancara dan Observasi, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, 15 Juni – 20 Juli 2025.

Wawancara dengan Calon Legislatif Perempuan Mamik Sulistyowati S.E, Kecamatan Gerung dan Kuripan, 7 Juli 2025.